

BADAN USAHA MILIK DESA PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

2020

PERDAKAB. BLORA NO.6, LD 2020/NO.6, TLD NO.6 , LL KABUPATEN BLORA, 24 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : - Perekonomian nasional di sektor pertanian dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang strategis guna mendorong peningkatan produksi di sektor pertanian dalam rangka menuju ketahanan pangan di daerah melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, dengan mendayagunakan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan, serta untuk dapat memberikan manfaat kepada petani pemakai air. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Guna mengoptimalkan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Th 2020; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Th 2020; PP No 43 Th 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Th 2019;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas, maksud dan tujuan. Pembentukan BUMDesa. Bentuk Badan Usaha. Persyaratan dan mekanisme pembentukan. Organisasi Pengelola BUMDesa. Permodalan. Jenis Usaha. AD/ART. Pengembangan Kegiatan Usaha. Pembentukan BUMDesa. Kerja sama BUMDesa antar Desa. Alokasi Hasil Usaha dan Kepailitan. Laporan Pertanggungjawaban.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2020.

- BUM Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

